



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman als. Andre
2. Tempat lahir : JURANG JALER
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tngah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suparman als. Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Alias ANDRE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal yakni dengan Pasal 481 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang pernah dijalaninya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Honda Scoopy, No.Pol DR 4684 ZB, Warna Hitam, Noka : MH1JM0119MK290047, Nosin : JM01E-1289143; Dikembalikan kepada saksi korban LALU TAUFIK WAHYUDI Als. OFIK.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suparman Alias Andre pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita Â atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah Â atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram setelah dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya karena kejahatan ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang ditawarkan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nopol DR 4684 BZ yang merupakan hasil curian seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) oleh sdr. Jon Saputra Alias Jon (DPO), kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disepakati dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita sdr. Jon Saputra

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jon (DPO) datang bersama temannya membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa dilengkapi surat kelengkapan dan lubang kunci dalam keadaan rusak.

Bahwa setelah menerima sepeda motor, terdakwa memberikan uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Jon Saputra Alias Jon (DPO), selang beberapa saat kemudian sdr, Jon Saputra Alias Jon (DPO) pulang bersama temannya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, disusul terdakwa yang pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy, adapun terdakwa membeli sepeda motor untuk nantinya dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga saat terdakwa membelinya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Lalu Taufik Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 ,- (dua puluh satu juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

LALU TAUFIK WAHYUDI Als. OFIK;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : HONDA F1C02N46L0 (Scoopy), No.Pol DR 4684 ZB, Tahun 2021, Warna Hitam, Noka : MH1JM0119MK290047, Nosin : JM01E-1289143, a.n STNK LALU TAUFIK WAHYUDI;
- Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Kos - kosan yang beralamat di Jl.Kerta Negara 2 gang Silaukir 2, Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur didalam kamar kos;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir menghadap timur dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat sepeda motor tersebut terparkir yaitu di kos saksi dilengkapi dengan tembok keliling dan pintu gerbang, akan tetapi pintu gerbang tidak dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor kepolisian baru saksi mengetahui bahwa orang yang menguasai sepeda motor tersebut yaitu tersangka SUPARMAN Als. ANDRE;
- Bahwa tersangka SUPARMAN Als. ANDRE mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari JON (DPO) seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

GATOT HERU FITOYO Als. GATOT;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik korban LALU TAUFIK WAHYUDI Als. OFIK.
- Bahwa identitas sepeda motor milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No.Pol DR 4684 ZB, Tahun 2021, Warna Hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Kos - kosan yang beralamat di Jl.Kerta Negara 2 gang Silaukir 2, Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut saksi sedang berada didalam kamar kos bersama korban sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir menghadap timur dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa tempat sepeda motor tersebut terparkir yaitu di kos korban dilengkapi dengan tembok keliling dan pintu gerbang, akan tetapi pintu gerbang tidak dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berada di kantor kepolisian baru saksi mengetahui bahwa orang yang menguasai sepeda motor milik korban yaitu tersangka SUPARMAN Als. ANDRE;
- Bahwa SUPARMAN Als. ANDRE mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari JON (DPO) seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Honda Scoopy, No.Pol DR 4684 ZB, Warna Hitam, Noka : MH1JM0119MK290047, Nosin : JM01E-1289143;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti saat ini diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam dari JON (DPO);
- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat dipinggir jalan yang beralamat Dusun Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa benarterdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna hitam seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tersangka mengetahui kalau 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian, yang mana kondisi sepeda motor rumahan kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar pada terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Hitam tersebut, dengan alasan untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan, akan tetapi sepeda motor belum laku dijual, duluan pihak kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, warna Hitam tersebut selanjutnya tersangka membuka Cover Body Depan, Cover sayap depan kanan kiri, Cover Lis Dek bawah kanan kiri dan Lampu depan untuk mempermudah mengganti rumahan kunci sepeda motor yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar selain sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam tersebut, seminggu yang lalu tersangka juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Putih dari JON SAPUTRA Als. JON (DPO) masing – masing seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (unit) sepeda motor yang sebelumnya dibeli sudah dijual;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan akan lebih berhati-hati lagi dalam menerima barang kepada orang;
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan di depan persidangan sudah benar semua tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam dari JON (DPO);
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat dipinggir jalan yang beralamat Dusun Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna hitam seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tersangka mengetahui kalau 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian, yang mana kondisi sepeda motor rumahan kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Hitam tersebut, dengan alasan untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan, akan tetapi sepeda motor belum laku dijual, duluan pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, warna Hitam tersebut selanjutnya tersangka membuka Cover Body Depan, Cover sayap depan kanan kiri, Cover Lis Dek bawah kanan kiri dan Lampu depan untuk mempermudah mengganti rumahan kunci sepeda motor yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam tersebut, seminggu yang lalu tersangka juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Putih dari JON SAPUTRA Als. JON (DPO) masing – masing seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (unit) sepeda motor yang sebelumnya dibeli sudah dijual;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan akan lebih berhati-hati lagi dalam menerima barang kepada orang;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan didepan persidangan sudah benar semua tanpa paksaan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwatelah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsursebagai berikut :

Barang siapa;

Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa”adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat DakwaanN0. REG. PERKR : PDM- 292/MATAR/11/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Suratdakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnyasehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama Suparman alias ANDRE yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwadalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi, dengan demikian maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja membeli, menerima atau meneri gadai , menukar barang yang patut diketahuinya berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam dari JON (DPO), terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat dipinggir jalan yang beralamat Dusun Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkannya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna hitam seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB. Bahwa terdakwa sebelumnya tersangka mengetahui kalau 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian, yang mana kondisi sepeda motor rumahan kunci dalam keadaan rusak. Bawa pada terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Hitam tersebut, dengan alasan untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan, akan tetapi sepeda motor belum laku dijual, duluan pihak kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan terdakwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, warna Hitam tersebut selanjutnya tersangka membuka Cover Body Depan, Cover sayap depan kanan kiri, Cover Lis Dek bawah kanan kiri dan Lampu depan untuk mempermudah mengganti rumahan kunci sepeda motor yang dalam keadaan rusak, selain sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam tersebut, seminggu yang lalu tersangka juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Putih dari JON

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA Als. JON (DPO) masing – masing seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (unit) sepeda motor yang sebelumnya dibeli sudah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 481 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwamenurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwayang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwad telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwaoleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa diajatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan warga;
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali;

Hal yang meringankan :

- Terdakwaberlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwahas dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal481 ayat (1) KUHP, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Alias ANDRE bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Honda Scoopy, No.Pol DR 4684 ZB, Warna Hitam, Noka : MH1JM0119MK290047, Nosin : JM01E-1289143.
Dikembalikan kepada saksi korban LALU TAUFIK WAHYUDI Als. OFIK.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., dibantu oleh Netty Sulfiani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.